



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;

b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 8 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY.
7. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
  9. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.
  10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
  11. Pengendalian penduduk adalah suatu usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
  12. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan;
  - c. pembinaan dan pengembangan di bidang Pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, sistem data Gender dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
  - d. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi/lembaga;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum, kelompok kerja, dan *focal point*;
  - f. pelaksanaan fasilitasi lembaga layanan Pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kesejahteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j diubah, dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan Gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan Gender;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan di DIY;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja dan *focal point* pengarusutamaan Gender di tingkat DIY;
  - f. dihapus;
  - g. pelaksanaan fasilitasi konselor, pendamping, pelatih, tenaga ahli pada lembaga layanan Pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
  - h. pelaksanaan fasilitasi lembaga layanan Pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan;

- i. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan Gender;
- j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan pengarusutamaan Gender;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kearifan lokal;



- d. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi/lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi lembaga layanan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
- f. pembinaan dan pengembangan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e dan huruf g diubah, huruf f dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Perempuan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perlindungan perempuan;

- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terkait perlindungan perempuan meliputi pencegahan, penanganan, dan pasca pendampingan;
- d. pelaksanaan fasilitasi gugus tugas dan forum terkait perlindungan perempuan;
- e. pelaksanaan fasilitasi layanan lembaga terkait perlindungan perempuan;
- f. dihapus;
- g. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan perempuan;
- h. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/Lembaga terkait perlindungan perempuan meliputi pencegahan, penanganan, dan pasca pendampingan;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan teknis terkait perlindungan perempuan meliputi pencegahan, penanganan, dan pasca pendampingan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. advokasi untuk mewujudkan Kota/Kabupaten layak anak;
- d. penyelenggaraan pembinaan dalam pemenuhan hak anak;
- e. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait hak anak;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan teknis terkait hak anak;
- g. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas, forum terkait hak anak;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf fl, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengendalikan rata-rata jumlah anak per keluarga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kearifan lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana;
- fl. pelaksanaan fasilitasi pengembangan forum kemitraan/jejaring kerja antar instansi/ lembaga untuk pengelolaan pengendalian penduduk;
- g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Penduduk;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian penduduk;
  - c. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah Daerah;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terkait pemetaan, proyeksi perkiraan pengendalian penduduk, pengembangan desain advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kearifan lokal;
  - e. pelaksanaan fasilitasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. pengelolaan sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
  - g. pelaksanaan advokasi, sosialisasi untuk pemanfaatan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

- h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan forum kemitraan/jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk pengelolaan pengendalian penduduk;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian Penduduk; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Seksi Keluarga Berencana;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis Keluarga Berencana;
  - c. pembinaan dan pengembangan terkait program Keluarga Berencana, pengembangan desain advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kearifan lokal;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana program Keluarga Berencana;
  - e. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dalam fasilitasi pelayanan dan pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana;
  - f. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana untuk kepesertaan Keluarga Berencana;

- g. pelaksanaan fasilitasi, pengembangan dan pemberian penghargaan bagi forum kemitraan/jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk pengelolaan kepesertaan Keluarga Berencana;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas keluarga untuk mengendalikan rasio kekerasan dalam keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas keluarga;
  - c. pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pembinaan dan pengembangan di bidang pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, serta pengembangan dan pemberdayaan lembaga Keluarga Sejahtera;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam rangka pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, serta pengembangan dan pemberdayaan lembaga Keluarga Sejahtera;
- f. pengembangan program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga sesuai kearifan lokal;
- g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, dan Keluarga Sejahtera;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

11. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program kerja Seksi Keluarga Sejahtera;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan koordinasi Keluarga Sejahtera;
- c. pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- d. pembinaan dan pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- e. fasilitasi bidang Keluarga Sejahtera dalam rangka pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, dan Keluarga Sejahtera;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Keluarga Sejahtera; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

12. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;
  - b. penyiapan bahan fasilitasi kebijakan teknis terkait koordinasi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi ketahanan keluarga;

- c. pelaksanaan dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi ketahanan keluarga;
- d. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga Keluarga Sejahtera dalam ketahanan keluarga;
- e. pembinaan, fasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga keluarga sejahtera pada program pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, dan Keluarga Sejahtera;
- f. pembentukan, fasilitasi, pengembangan, dan pemberian penghargaan bagi forum kemitraan/jejaring kerja antar instansi/lembaga dalam pembangunan keluarga;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001